



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

SOEJANTO KUSUMAATMADJA., S.H., S.E., M.H., M.Ak., Tempat/tanggal lahir : Jombang, 22 Juli 1959, umur : 62 tahun, Agama : kristen, pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : S.2 (Magister), Alamat : Jln. KH. Wahid Hasyim No. 102 Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten. Jombang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. KURNIA DEWI WAHYUNING PUTRI, S.H., 2. SUMANINGHATI, S.H., M.Hum. dan 3. NIKMAH MENTARI, S.H., M.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH "PUTRI PERTIWI", beralamat di Dusun Cangkringmalang Rt. 001 Rw. 005 Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

SOEMINTO, tanggal lahir : 12 Agustus 1958, umur : 63 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di jalan Urip Sumoharjo, No. 05, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat di depan persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Jbg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2020 telah terjadi sengketa perdata antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terhadap pemberian hak atas sejumlah uang, sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Jbg ;
2. Bahwa perkara perdata nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Jbg tersebut diatas telah diputus dengan putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam putusan
Hal.1 Putusan Nomor 81/ Pdt.G/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian perkara perdata nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Jbg tertanggal 22 Oktober 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap ; (Bukti P2)

3. Bahwa berdasarkan putusan tersebut dalam Pasal 3 paragraf kedua menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2020 akan diserahkan bukti Panjer Penyerahan wans Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT dari PENGUGAT ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 akta perdamaian tersebut ditegaskan bahwa tanggal 25 Desember 2020 PENGUGAT akan menyerahkan uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT sebagai panjer penyerahan waris ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 akta perdamaian tersebut, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021, pembayaran uang panjer penyerahan waris sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) harus dikembalikan TERGUGAT kepada PENGUGAT melalui transfer ke rekening;
6. Bahwasannya baik PENGUGAT maupun TERGUGAT sepakat untuk mematuhi dan melaksanakan akta perdamaian tersebut;
7. Bahwasannya untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut, PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar uang panjer senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT melalui transfer dibayar dua kali, uang senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 11 Desember 2020 ; (bukti P3)
8. Bahwasannya PENGUGAT untuk memenuhi akta perdamaian yang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer pada tanggal 18 juni 2021 oleh PENGUGAT kepada Tergugat; (bukti P4)
9. Bahwasannya dalam putusan perdamaian TERGUGAT diberikan waktu sampai 1 Agustus 2021 untuk mengembalikan uang senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai tercantum dalam pasal 6 akta perdamaian, akan tetapi sampai Desember 2021 TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya tidak mengembalikan uang panjer tersebut kepada PENGUGAT ;
10. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan isi putusan perdamaian perkara perdata nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Jbg tertanggal 22 Oktober 2020, merupakan perbuatan WANPRESTASI/INGKAR JANJI;
11. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang lalai dan tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam akta perdamaian telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1238 jo Pasal 1239 KUH Perdata ;
12. Bahwa tidak terpenuhinya prestasi TERGUGAT mengakibatkan kerugian materiil bagi PENGUGAT. Sehingga kerugian yang telah dialami oleh PENGUGAT

Hal.2 Putusan Nomor 81/ Pdt.G/2021/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan TERGUGAT sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;

13. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali melakukan penagihan secara kekeluargaan kepada TERGUGAT, akan tetapi tidak ditanggapi dengan serius ;

14. Bahwa oleh karena telah melewati tenggang waktu selama 4 (empat) bulan sejak tanggal 1 Agustus 2021 kewajiban TERGUGAT untuk menyerahkan uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT, dan terbukti secara hukum tidak adanya iktikad baik dari TERGUGAT, maka sudah cukup beralasan dan wajar bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan WANPRESTASI terhadap TERGUGAT ;

15. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka dengan ini agar diletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap obyek tanah sebagaimana tercatat SERT1PIKAT HAK MILIK No. 1594 atas nama Soeminto selaku TERGUGAT yang terletak di Desa/Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

16. Bahwa apabila TERGUGAT tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela maka sudah sepatutnya jika terhadap obyek tanah seperti tersebut diatas mohon diletakkan sita eksekusi untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dimuka umum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT;

17. Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah berdasarkan hukum serta didasarkan atas bukti-bukti yang dimiliki PENGGUGAT, atas dasar tersebut sangatlah tepat dan cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa jika TERGUGAT tidak mau membayar hutang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka Penggugat akan mengajukan Eksekusi terhadap barang yang telah dilakukan Sita Jaminan ;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum yang PENGGUGAT kemukakan pada Posita di atas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI/ Ingkar Janji karena tidak melaksanakan isi putusan perdamaian perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Jbg tertanggal 22 Oktober 2020 ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai tanpa syarat kepada PENGGUGAT sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Hal.3 Putusan Nomor 81/ Pdt.G/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) obyek tanah sebagaimana tercatat SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1594 atas nama SOEMINTO selaku TERGUGAT yang terletak di Desa/Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
5. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula memberikan alasan yang sah atas ketidak hadirannya tersebut serta tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana dalam Risalah Panggilan Sidang yang telah dilakukan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, walau Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana pada Risalah Panggilan Sidang tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa Tergugat di anggap telah tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap isi gugatannya tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SOEJANTO KUSUMA ATMAJA, NTK : 3517092207590003 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy putusan perdamaian perkara perdata nomor: 59/Pdt.G/2020/PN.Jbg tertanggal 22 Oktober 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy bukti transfer uang senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh liinajuta rupiah) pada tanggal 11 Desember 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy bukti transfer uang senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lirnajuta rupiah) ' pada tanggal 18 Juni 2021 yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal.4 Putusan Nomor 81/ Pdt.G/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu keluarga Nomor : 3517091312100014, atas nama Kepala Keluarga Soejanto Kusuma'atmadja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jombang tanggal 13 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah dibubuhi materai dan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut berturut-turut sesuai risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 13 Desember 2021, tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 27 Desember 2021, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pada tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 20 Januari 2022, dengan agenda persidangan yakni pembacaan Putusan, Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini secara substansi adalah mengenai tidak dilaksanakannya isi putusan perdamaian perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Jbg tertanggal 22 Oktober 2020 oleh Tergugat sebagaimana dalam bukti P-2 sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada tahun 2020 telah terjadi sengketa perdata antara Penggugat dengan Tergugat terhadap pemberian hak atas sejumlah uang, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Hal.5 Putusan Nomor 81/ Pdt.G/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Jbg dan perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Jbg tersebut telah diputus dengan putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam putusan perdamaian perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Jbg tertanggal 22 Oktober 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap kemudian didalam pelaksanaannya ternyata Tergugat tidak melaksanakan isi dari kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap didalam bukunya yang berjudul “ Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata hal. 302” berpendapat bahwa putusan perdamaian dengan akta perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan persetujuannya putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial dan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan persetujuan yang ditulis didalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa didalam pasal 130 ayat (2) HIR disebutkan “*Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa*”, sehingga terhadap sengketa yang telah dibuat akta perdamaianya dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali, karena akta perdamaian tersebut dipersamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila pihak yang merasa dirugikan karena tidak dilaksanakannya akta perdamaian tersebut dapat menempuh upaya hukum permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar gugatan berupa putusan perdamaian perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Jbg tertanggal 22 Oktober 2020 (bukti P-2) namun didalam persidangan Penggugat belum atau sama sekali tidak pernah menunjukkan bukti telah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan terhadap putusan perdamaian perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Jbg tertanggal 22 Oktober 2020, sehingga dengan tidak pernah diajukannya permohonan eksekusi oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan tersebut dan juga berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal.6 Putusan Nomor 81/ Pdt.G/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 130 ayat (2) HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUM'AT** tanggal **14 Januari 2022**, oleh kami **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.** dan **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

Hal.7 Putusan Nomor 81/ Pdt.G/2021/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. ATK	: Rp75.000,-
3. Panggilan	: Rp300.000,-
4. PNBP Penyerahan Akte	: Rp20.000,-
5. Redaksi	: Rp10.000,-
6. Materai	: Rp10.000,- +
Jumlah	: Rp445.000,-
Terbilang : (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).	

Hal.8 Putusan Nomor 81/ Pdt.G/2021/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)